

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh narasumber dalam pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kode etik Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya di wilayah Singaraja Bali belum sepenuhnya terlaksana, hal ini ditunjukkan pada data-data yang diperoleh banyak melakukan pelanggaran pidana akan tetapi hanya dikenakan pelanggaran Kode Etik Kepolisian.

Sanksi yang diberikan kepada Anggota yang melanggar Kode Etik Kepolisian dapat berupa sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang ringan dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila Anggota Kepolisian memenuhi alasan pemberhentian dalam Pasal 12 (4,d) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Dari hasil tulisan penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu antara lain :

1. Bahwa pengenaan Sanksi terhadap anggota Kepolisian di Polres Buleleng Bali hendaknya dikenakan sanksi yang sesuai dengan Pelanggaran yang dilakukannya mengingat dari data yang telah diperoleh banyak pelanggaran pidana namun sanksi yang dikenalan hanya sanksi Pelanggaran kode etik.
2. Kepolisian Polres Buleleng Bali dalam melakukan tugasnya harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan dalam memberikan sanksi tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran Kode Etik maupun pelanggaran Pidana.
3. Polres Buleleng Bali Perlu diadakanya pembinaan yang berkelanjutan guna membangun pribadi Kepolisian agar dapat menciptakan Anggota-anggota Polri yang bernilai positif, baik dari awal penerimaan Anggota Polri sampai pada tingkat atas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika profesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Dr.Sadjijono, S.H, M.Hum.,2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance* Yogyakarta; LaksBang, 2005.

Koesparmono Irsan, *Jurnal Polisi Indonesia, Polri Mandiri dan Kebudayaanannya*, Tahun 2, april 2000- September 2000.

M., Karjadi, *Tentang Polisi Filsafat Dan Perkembangan Hukumnya*, Karya Nusantara, Bandung, 1978.

Moch Falsal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Robert. D. Khon, dalam Daniel. S. Lev, *Studi Tentang Tanggung Jawab profesi Hukum di Indonesia*, the Asia foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebiasaan Indonesia, Jakarta, 2002 (Cetakan Revisi).

Suwarni, S.Sos., M.Si., *Perilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung 2009.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar grafika, Jakarta, 2006

B. Surat Kabar

Harian, *Kompas*, tanggal 12, Juni 2005.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website

<http://www.google.co.id/#hl=id&q=peran+kode+etik&star=10&sa=N&fp=19092503560bfe6e>

[http://74.125.153.132/Search?Q=cache:NCHLLqNWQRSJ:kuliah.inf.Uajy.ac.id/file.Php/128/bahan-kuliah/KODE ETIK.Ppt+Peran+Kode+Etik&cd=9&hl=id&ct=clnk&9i=id](http://74.125.153.132/Search?Q=cache:NCHLLqNWQRSJ:kuliah.inf.Uajy.ac.id/file.Php/128/bahan-kuliah/KODE+ETIK.Ppt+Peran+Kode+Etik&cd=9&hl=id&ct=clnk&9i=id)

<http://e31.blogspot.com/2009/05/makalah-kode-etik-profesi.html>

[http:// anggota.org/2006/06/14/dimensi-moral-profesi-dan-bantuan-hukum](http://anggota.org/2006/06/14/dimensi-moral-profesi-dan-bantuan-hukum)

[http:// Sevili074.Wordpress.Com2011/05/05/12/ tugas-makalah-tentang-pentingnya-kode-etik-profesi/](http://Sevili074.Wordpress.Com2011/05/05/12/tugas-makalah-tentang-pentingnya-kode-etik-profesi/)

<http://riezqa075.blogspot.com/2011/05/Kode-Etik-Profesihtml>

<http://sev11074.wordpress.com/2011/05/12Tugas-2-Makalah-Tentang-Pentingnya-Kode-Etik-Profesi/>

<http://www.Polri.go.idTentangPolri>, 3 Agustus 2006